



Interpretasi Psikologi Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia

Andy Parawansa P^{1,2}, Syahrudin Nawi¹ & Baharuddin Badaru¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: andy.parawansa@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis penerapan Psikologi hukum terhadap perlindungan anak dalam sistem pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan mengetahui dan faktor-Faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian Normatif (Doktrinal). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis Psikologi hukum perlindungan anak dalam pembaharuan hukum pidana Perlindungan anak adalah segala upaya untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya serta mendorong perkembangan dan pertumbuhan normal anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Meskipun ilmu psikologi hanya dapat memberikan jawaban yang tidak lengkap, prosedur dan praktek sistem hukum semestinya bersumber pada informasi terbaik yang ada saat ini.

Kata Kunci: Psikologi Hukum; Perlindungan; Anak

ABSTRACT

The research objective to analyze the application of legal psychology to child protection in the criminal law reform system in Indonesia and to find out and the factors that influence it. This research is a normative (doctrinal) research. The results of this study indicate that the psychological analysis of child protection law in the renewal of criminal law Child protection is all efforts to create conditions so that every child can exercise their rights and obligations and encourage normal development and normal growth of children physically, mentally and socially. Although psychology can only provide incomplete answers, the procedures and practices of the legal system should be based on the best information currently available.

Keywords: Legal Psychology; Protection; Child

PENDAHULUAN

Indonesia Sebagai Negara hukum merupakan negara yang menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Asshiddiqie, J. (2011, November). Negara berdasarkan hukum harus menjamin persamaan (*equality*) dan kemerdekaan setiap individu. Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur UUD 1945, setidaknya menimbulkan dua konsekuensi (Azhari, 2012). Pertama, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kedua, menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas, dalam arti tidak tunduk kepada kekuasaan lain yang manapun. Istilah negara hukum, dalam kepustakaan Indonesia, merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*.

Penegak hukum harus memperhatikan perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Jangan sampai hukum tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh kembang, baik secara fisik maupun mental Hukum seharusnya memberikan perlindungan terhadap korban (Supriyanto, 2015).

Tentang aspek hukum perlindungan anak, beberapa sarjana memberi batasan-batasan sebagai berikut:

Menurut Arif Gosita, mengatakan bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Selain itu Bismar Siregar, menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban (Said, 2018). Anak juga harus mendapatkan perlindungan dari siapa saja dalam menuju dewasanya, sehingga kelak menjadi warga negara yang berguna bagi bangsa dan negara. Anak juga mendapat jaminan perlindungan khusus oleh negara di dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan khusus ini dapat diartikan bahwa suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya (Arliman, 2018).

Anak adalah generasi penerus bangsa. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini Berkaitan dengan hal tersebut, anak semestinya diperlakukan dengan cara-cara baik. Perlakuan itu menjadi kewajiban keluarga dan masyarakat secara umum (Galih 2017). Perlakuan baik membantu anak mempersiapkan diri sebagai pengemban risalah peradaban bangsa Oleh karena itu, penting bagi semua orang untuk mengetahui hak dan kewajiban anak Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun anak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri, tetapi lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.

Hak asasi anak tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Haling, et.al, 2018). Selain itu, negara

juga menjamin agar hak hak anak terpenuhi melalui peraturan perundang-undangan yang melindungi anak.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1999, UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Upaya perlindungan anak perlu dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan, sampai anak berumur 18 tahun (Prameswari, 2017). Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, UU Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas nondiskriminasi, asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan asas penghargaan pendapat anak.

Mengapa individu melakukan kejahatan? Pada saat yang sama, mengapa kejahatan hadir dalam masyarakat? Kriminologi berusaha untuk menjawabnya. Penting untuk mengenali bahwa ada banyak perbedaan dalam berbagai pendekatan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kejahatan. Salah satu penjelasan utama didasarkan pada teori psikologis, yang berfokus pada hubungan antara kecerdasan, kepribadian, pembelajaran, dan perilaku kriminal. Jadi, dalam diskusi apapun mengenai penyebab kejahatan, seseorang harus merenungkan dan mempertimbangkan aspek-aspek psikologis.

Ada dua penelitian awal yang menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara psikologi dan kejahatan. Selain meneliti mengenai inferioritas pelaku kejahatan, Goring menemukan bahwa penjahat lebih cenderung gila, tidak cerdas, dan menunjukkan perilaku sosial yang buruk. Pelopor kedua adalah Gabriel Tarde (1843-1904), yang berpendapat bahwa individu belajar dari satu sama lain sehingga akhirnya meniru satu sama lain. Menariknya, Tarde menganalisa bahwa dari 100 individu, hanya 1 yang kreatif atau inventif dan sisanya cenderung meniru.

UU 1945 sebagai norma hukum tertinggi dalam Pasal 28B ayat (2) telah menggariskan bahwa "Setiap anak berhak hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" (Annisa, 2016). Dengan dicantumkannya hak anak dalam konstitusi, dapat diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan terhadap anak merupakan hal terpenting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) dirumuskan sebanyak 15 pasal yang khusus mengatur hak-hak anak, karena pembentuk undang-undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak Asasi manusia.

Aturan tentang anak pun dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002). Konsideran UU No. 23 Tahun 2002 berbunyi bahwa adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua yang harus dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia secara utuh dilindungi hak asasinya termasuk yang masih dalam kandungan (Kaimuddin, 2019). Setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari

kekerasan, diskriminasi, dan dilindungi oleh negara. Anak juga merupakan generasi atau penerus masa depan dari sebuah bangsa yang harus dilindungi.

Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Dengan begitu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Perlakuan tanpa diskriminasi terhadap anak pun harus diperhatikan oleh para penegak hukum terutama pada saat anak sedang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini, baik anak sebagai korban, pelaku maupun sebagai saksi dari suatu tindak pidana berhak mendapat perlindungan hukum dan tidak didiskriminasi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut Syahrudin Nawi Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

PEMBAHASAN

Interpretasi Psikologi Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Untuk Melakukan Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Hukum merupakan seperangkat aturan yang dibuat bertujuan untuk mengatur perilaku manusia. Agar hukum dapat ditegakkan, maka perlu kerjasama dan keterlibatan semua pihak. Secara formal penegakan hukum melibatkan polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Namun selama ini penegakan hukum di Indonesia terkesan hanya bersandar pada hakim, padahal tidak hanya dibeban pada hakim, tetapi termasuk bagian tugas polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum yang sering disebut dengan istilah '*criminal justice system*'.

Secara luas, penegakan hukum tidak hanya bersandar pada aparat penegak hukum, tetapi seluruh elemen masyarakat harus berkontribusi dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan kegiatan menyelaraskan hubungan nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantah, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum (pidana) meliputi dua hal, yaitu penegakan hukum bersifat abstrak dan penegakan hukum bersifat konkrit. Penegakan hukum bersifat abstrak yaitu upaya penanggulangan kejahatan melalui aturan-aturan yang dibuat. Penegakan hukum yang bersifat konkrit yaitu tindakan konkrit aparat penegak hukum dalam melaksanakan aturan yang telah ditentukan.

Masalah penegakan hukum merupakan salah satu masalah utama di Indonesia. Indonesia telah memiliki undang-undang/peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Namun dalam aplikasinya terjadi perbedaan antara harapan dan realitas. Banyak penegakan hukum yang melanggar prinsip-prinsip keadilan, dan kesetaraan.

Menurut Raharjo dan Angkasa, masalah penegakan hukum sangat kompleks, karena melibatkan dimensi manusia. Misalkan pada hasil penelitian Raharjo dan Angkasa tentang perilaku polisi dalam proses penegakan hukum. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa polisi masih sering menggunakan kekerasan dalam proses penyidikan. Kekerasan dapat berupa fisik, psikis dan hukum. Lembaga peradilan juga menjadi sorotan dalam penegakan hukum.

Menurut Sunarmi, ada tiga masalah utama di peradilan. Pertama, adalah lemahnya moral dan profesionalisme. Kedua, adalah lemahnya budaya hukum masyarakat yang menyangkut persepsi masyarakat terhadap pola penegakkan Hukum dan Ketiga, adalah lemahnya kemandirian dan kebebasan hakim (lemahnya sistem peradilan).

Selama ini kecenderungan peradilan kita lebih mementingkan kepastian hukum, sehingga mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Keadilan yang muncul adalah keadilan yang prosedural tidak keadilan substantif. Indikatornya adalah banyak kasus-kasus hukum yang mencedarai rasa keadilan masyarakat.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:

- a. Faktor hukum
- b. Faktor petugas yang mengakkan hukum
- c. Faktor warga yang terkena ruang lingkungan peraturan hukum
- d. Faktor kebudayaan
- e. Faktor sarana yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan hukum

Tantangan dan hambatan penegakan hukum di Indonesia sangat besar. Tantangan dan hambatan dapat berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi hukum dan budaya, integritas dan kepribadian aparat penegak hukum. Sementara faktor eksternal meliputi politik, ekonomi dan sosiologis. Interaksi faktor personal dan lingkungan menentukan sukses dan gagalnya suatu penegakan hukum. Kita menyaksikan bahwa faktor ekonomi, politik dan perilaku aparat penegak hukum menjadi hambatan terbesar dalam penegakan hukum di Indonesia. Indikatornya adalah banyak kasus-kasus hukum yang melibatkan pejabat atau orang penting terindikasi menggunkan uang dan kekuasaannya untuk mempengaruhi proses penegakan hukum. Lalu dimana dan bagaimana kaitan dan peran psikologi dengan penegakan hukum di Indonesia. Seperti telah diuraikan bahwa psikologi secara langsung dan tidak langsung berkaitan proses penegakan hukum. Sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia, psikologi memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Peran psikologi terutama pada aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, petugas lapas) dan pihak-pihak yang terlibat (saksi, pelaku dan korban). Selain itu, psikologi juga berperan pada sistem hukum dan warga yang terkena cakupan hukum. Ada beberapa peran psikologi dalam penegakan hukum di Indonesia, yaitu, pertama, psikologi berperan dalam memperkuat aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. misalkan bagaimana peranan intervensi psikologis dalam meningkatkan performace polisi, Bagaimana Proses penuntutan

ditahap Kejaksaan dan Proses Tahap Pemeriksaan dan Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Oleh Lembaga Kejaksaan dan Lembaga Masyarakat.

Hasil penelitian Arnetz dkk., pada tahun 2009 menunjukkan bahwa hasil pelatihan resiliensi dapat meningkatkan performance polisi. Selain aparat penegak hukum, yang tidak kalah penting adalah keluarga aparat penegak hukum. Kedua, psikologi berperan dalam menjelaskan kondisi psikologis pelaku, korban dan saksi sehingga aparat penegak hukum dapat mengambil keputusan dengan tepat. Ketiga, psikologi berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum yang berlaku.

Misalkan, psikologi dapat membantu polisi dalam membentuk masyarakat sadar dan taat aturan melalui kegiatan seminar dan aktifitas yang berbasis masyarakat. Jika dilihat dari proses tahapan penegakan hukum, psikologi berperan dalam empat tahap:

- a. Pencegahan (*deterrent*)
- b. Penanganan (pengungkapan dan penyidikan),
- c. Pemindaan, dan
- d. Pemenjaraan. Pada tahap pencegahan,

Psikologi dapat membantu aparat penegak hukum memberikan sosialisasi dan pengetahuan ilmiah kepada masyarakat bagaimana cara mencegah tindakan kriminal. Misalkan, psikologi memberikan informasi mengenali pola perilaku kriminal, dengan pemahaman tersebut diharapkan masyarakat mampu mencegah perilaku kriminal.

Pada tahap penanganan, yaitu ketika tindak kriminal telah terjadi, psikologi dapat membantu polisi dalam mengidentifikasi pelaku dan motif pelaku sehingga polisi dapat mengungkap pelaku kejahatan. Misalkan dengan teknik *criminal profiling* dan *geographical profiling*. *Criminal profiling* merupakan salah cara atau teknik investigasi untuk menggambarkan profil pelaku kriminal, dari segi demografi (umur, tinggi, suku), psikologis (motif, kepribadian), modus operandi, dan setting tempat kejadian (*scene*). *geographical profiling*, yaitu suatu teknik investigasi yang menekankan pengenalan terhadap karakteristik daerah, pola tempat, setting kejadian tindakan kriminal, yang bertujuan untuk memprediksi tempat tindakan kriminal dan tempat tinggal pelaku kriminal sehingga pelaku mudah ditemukan (Kemp & Van 2007).

Pada tahap pemindaan, psikologi memberikan penjelasan mengenai kondisi psikologis pelaku kejahatan sehingga hakim memberikan hukuman (pemindaan) sesuai dengan alat bukti dan mempertimbangkan motif/kondisi psikologis pelaku kejahatan. Menurut Muladi dalam tujuan pemindaan adalah memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan tindak pidana. Ada beberapa teori yang terkait dengan tujuan pemindaan (Rizanizarli. 2008):

Pertama, teori retributif (balas dendam), teori ini mengatakan bahwa:

Setiap orang harus bertanggung jawab atas perilakunya, akibatnya di harus menerima hukuman yang setimpal.

Kedua, teori relatif (tujuan), teori ini bertujuan untuk mencegah orang melakukan perbuatan jahat. Teori ini sering disebut dengan teori *deterrence* (pencegahan).

Ada dua jenis teori relatif, yaitu teori pencegahan dan teori penghambat. Teori pencegahan dibagi dua, yaitu pencegahan umum, efek pencegahan sebelum tindak pidana dilakukan, misalnya melalui ancaman dan keteladanan, dan pencegahan

spesial, efek pencegahan setelah tindak pidana dilakukan. Sementara teori penghambatan, yaitu bahwa pemindaan bertujuan untuk mengintimidasi mental pelaku agar pada masa datang tidak melakukannya lagi. Ketiga, behavioristik, teori ini berfokus pada perilaku.

Teori ini dibagi dua, yaitu *incapacitation theory*, pemindaan harus dilakukan agar pelaku tidak dapat berbuat pidana lagi dan *Rehabilitation theory*, yaitu pemindaan dilakukan untuk memudahkan melakukan rehabilitasi. Tahap terakhir adalah pemenjaraan. Pada tahap ini pelaku ditempatkan dalam lembaga permasyarakatan (LP).

Tujuannya adalah agar pelaku kejahatan mengalami perubahan perilaku menjadi orang baik. Namun kenyataannya berbeda, banyak pelaku kriminal setelah keluar dari LP bukannya menjadi lebih baik tapi tetap melakukan tindakan kejahatan kembali bahkan secara kuantitas dan kualitas tindakan kejahatannya lebih berat daripada sebelumnya. Hal ini terjadi karena terjadi proses pembelajaran sosial ketika di LP.

Dalam konsep psikologi, LP haruslah menjadi tempat rehabilitasi para pelaku kejahatan. Idealnya terjadi perubahan perilaku dan psikologis narapidana sehingga setelah keluar dapat menjadi orang yang berperilaku baik dan berguna bagi masyarakat. Ada beberapa konsep psikologi yang dapat ditawarkan dalam perubahan perilaku narapidana di LP. Pertama, berorientasi personal, yaitu dengan cara terapi individual/kelompok, misalkan terapi kognitif. Kedua, berorientasi lingkungan, dengan menciptakan lingkungan fisik LP yang mendukung perubahan perilaku narapidana, misalkan jumlah narapidana sesuai dengan besarnya ruangan sel sehingga tidak terjadi kepadatan dan kesesakan yang berpotensi menimbulkan perilaku agresif narapidana.

Secara psikologis, anak bukan orang dewasa dalam ukuran mini melainkan anak merupakan subjek yang masih rawan dalam tahap perkembangan kapasitas (*evolving capacities*), yang sangat erat kaitannya dengan kausalitas antara pemenuhan dan perlindungan atas hak hidup dan hak kelangsungan hidupnya, hak atas tumbuh dan berkembang anak serta hak atas perlindungan dari suatu kekerasan dan juga dari diskriminasi.

Sehingga dalam pemahaman juridis konstitusional, hak-hak anak tersebut tidak terpisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya, yakni antara hak hidup dan hak kelangsungan hidupnya, hak atas tumbuh dan berkembang anak serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam keadaan yang konkret, misalnya gangguan tumbuh dan juga berkembang anak yang terpenjara akibat suatu putusan pidana, maka terjadilah kerugian konstitusional anak untuk kelangsungan hidup dan hak tumbuh dan berkembang anak, walaupun sah menurut hukum formil.

Perlulah kiranya ditegaskan bahwa hak hidup (*rights to life*) tidak dapat dilepaskan dengan hak kelangsungan hidup (*right to survival*), dan juga hak tumbuh dan berkembang (*rights to development*). Apalagi terhadap anak yang mana masih di dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, dimana setiap pencideraan, perusakan, atau pengurangan atas hak kelangsungan hidup anak akan berakibat serius dan fatal bagi hak hidup anak.

Kecenderungan ini akan membawa anak ke mesin peradilan pidana anak, maka anak-anak akan selalu menjadi target kriminalisasi. Padahal penahanan, pemidanaan, merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Sehingga tidak sepatutnya dibawa ke pengadilan apabila tidak perlu. Hal ini tentu saja bukan hanya berpengaruh pada anak secara fisik, tetapi juga secara psikis.

Sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala sesuatu unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak, yang dapat mengakibatkan anak-anak berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah setiap anak yang telah dinyatakan bersalah melanggar hukum pidana yang berlaku; dan setiap anak yang menjadi korban dan/atau saksi dalam peristiwa kejahatan.

Kerterpaduan sistem peradilan pidana dimaknai sebagai “...*the collective institution through which in accused offender passes until the accusation have been disposed of or the assessed punishment concluded*”. Sistem peradilan pidana terpadu bukanlah suatu sistem yang mana bekerja dalam satu unit kerja atau bagian yang menyatu secara harfiah melainkan adanya suatu kombinasi yang serasi antar sub sistem untuk mencapai satu tujuan. Tujuan sistem peradilan anak terpadu seharusnya lebih ditekankan kepada upaya meresosialisasi, rehabilitasi dan juga kesejahteraan sosial karena dalam menangani kasus anak pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak menjadi tujuan utama dan harus dilandasi dengan prinsip akan kepentingan yang terbaik bagi anak (*the principle of the best interests of the child*) dan tidak terabaikannya kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak itu penting, antara lain karena:

- a. Anak adalah potensi serta generasi penerus bangsa yang mana landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;
- b. Agar setiap anak mampu untuk memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh, berkembang secara wajar;
- c. Bahwa di dalam masyarakat terdapat anak-anak yang kini mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi.
- d. Anak belum mampu memelihara dirinya;
- e. Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.

Bila ditinjau dari pihak yang mana berkewajiban penuh melaksanakan Konvensi Hak Anak dalam hal ini negara dan para pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi hak anak yaitu orang dewasa pada umumnya, Konvensi Hak Anak mengandung 3 (tiga) perintah yaitu: Penuhi (*fulfill*) yaitu negara maupun orang dewasa harus memenuhi semua kebutuhan si anak; Lindungi (*protect*) yaitu negara maupun orang dewasa harus melindungi si anak dari bentuk apapun; Hormati (*respect*) yaitu negara maupun orang dewasa harus menghormati pendapat dari si anak. Namun sistem pemidanaan di Indonesia pada saat ini, bagi anak yang sebagai pelaku tindak pidana pelaksanaannya lebih kepada memasukkan mereka ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak daripada mengembalikan mereka kepada orangtua atau wali, ataupun kepada lembaga-lembaga sosial yang lainnya yang bergerak di bidang pendidikan, juga pembinaan dan latihan kerja. Praktek penanganan anak pelaku *dilinkuen* berlandaskan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 ternyata cenderung bersifat punitif.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989, Konvensi tersebut kemudian diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 39 tahun 1990. Setiap anak tanpa memandang ras, suku bangsa, jenis kelamin, keturunan, agama maupun bahasa memiliki hak yang meliputi sebagai berikut: hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi. Dalam Undang-Undang no. 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas undang-undang no. 23 tahun 2002 menyebutkan bahwa semua macam tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak perlu untuk ditangani terkait dengan perlindungan anak. Anak harus mendapatkan perlindungan dan dipenuhi hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang secara normal, dan anak harus diberi kesempatan untuk mengikuti secara optimal untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan.

Masalah perlindungan anak ini terjadi akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat akan perlindungan anak serta kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap kesadaran perlindungan anak di dalam kehidupan masyarakat, serta kurangnya pemahaman hukum masyarakat akan aturan hukum perlindungan anak, dan juga kurang gencarnya pemerintah melakukan sosialisasi peraturan perlindungan anak ketika aturan tentang perlindungan anak dibentuk dan hadir ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Masalah-masalah perlindungan anak ini bisa kita kategorikan dalam masyarakat. dua bentuk, yaitu masalah perlindungan anak yang datang dari dalam (baik dari anak sendiri, orangtua dan keluarga) serta masalah perlindungan anak yang datang dari luar (yaitu permasalahan yang datang dari sekolah penyakit masyarakat serta perdagangan (*trafficking*) anak).

Hal ini akan penulis uraikan adalah sebagai berikut:

1. Masalah Perlindungan Anak Dari Dalam

a. Anak Sendiri

Masalah perlindungan anak ini akibat dari pergaulan bebas anak atau dengan kata lain terjerumus dalam lingkungan sosial yang salah, sehingga tidak lagi menuruti perkataan orangtua ataupun nasihat-nasihat yang datang kepadanya. Dimana anak melakukan kejahatan terhadap anak lainnya, sehingga anak menjadi pelaku tindak pidana.

Fakta kemudian menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan itu semakin bertambah jumlahnya dengan semakin perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Di kota-kota industri dan kota besar yang cepat berkembang secara fisik, terjadi kasus kejahatan yang lebih jauh banyak daripada dalam masyarakat "primitif" atau di desa-desa. Dan di negara-negara kelas ekonomis makmur, derajat kejahatan ini berkorelasi akrab dengan proses industrialisasi. Karena itu Amerika sebagai negara paling maju secara ekonomis di antara bangsa-bangsa di dunia, mempunyai jumlah kejahatan anak remaja paling banyak; jadi ada derajat anak remaja paling tinggi (Kartono, 2011).

b. Orang Tua

Masalah Perlindungan Anak tidak akan pernah terlepas dari peran orangtua. Karena anak merupakan hasil dari perkawinan orang tuanya, baik dalam hubungan secara sah ataupun tidak sah secara hukum Hak perlindungan anak diperlakukan berbeda

dari orang dewasa, karena anak sejak masih dalam kandungan, dilahirkan, tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan pengetahuan, agama dan keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari rasa kekhawatiran maupun kesejahteraannya. Perlakuan khusus tersebut berupa mendapatkan perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial maupun hak budaya yang lebih baik. Sehingga begitu anak tersebut meningkat menjadi dewasa akan lebih mengerti dan memahami hak hak yang dimilikinya, maka begitu anak tersebut sudah tumbuh menjadi dewasa tidak akan ragu-ragu lagi dalam mengaplikasikan dan menerapkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian anak yang sudah meningkat dewasa tersebut sebagai generasi penerus masa depan. akan menjadi tiang dan fondasi yang sangat kuat baik bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Maka dari pada itu, jika anak sejak masih dalam kandungan sampai dilahirkan, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan dari orang tua, maka anak yang menjadi orang dewasa melalui proses tersebut, yang bersangkutan tidak akan dapat mengerti dan memahami hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam ketentuan hukum, yang telah ditetapkan Keluarga.

c. Keluarga

Masalah perlindungan anak juga tidak akan terlepas dari peran keluarga, baik dari keluarga yang bersifat keluarga kecil ataupun sampai dengan keluarga besar atau dengan nama lain bisa disebut rumah tangga. Misalkan saja hubungan adik yang umurnya masih dikategorikan anak dengan kakaknya yang dikategorikan sudah dewasa, hubungan kakak dan adik yang kategorinya masih anak. anak, ataupun hubungan anak dengan paman atau bibinya yang dikategorikan sudah dewasa. Keluarga juga membentuk karakter pribadi anak dalam menuju kedewasaannya.

Keluarga dan kekerasan sekilas seperti sebuah paradox Kekerasan bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan, sementara di sisi lain, keluarga diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia, merasakan kasih sayang, mendapat pendidikan pertumbuhan fisik dan rohani, tempat berlindung, beristirahat, yang diterima anggota keluarganya. Kerugian korban tindak kekerasan dalam keluarga, tidak saja bersifat material, tetapi juga immaterial antara lain berupa guncangan emosional dan psikologis, yang langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kehidupannya. Perlindungan terhadap anak dianggap rawan. Disebut rawan adalah karena kedudukan anak yang kurang menguntungkan. Anak rawan (*children at risk*) merupakan anak yang mempunyai risiko besar mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya, di antaranya ialah anak yang "economically disadvantaged" (anak yang bersalah dari keluarga miskin); "culturally disadvantaged" (anak dari daerah terpencil); cacat, yang berasal dari keluarga "broken home" (keluarga retak).

Keadaan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi pada broken home, akan tetapi dalam masyarakat modern sering pula terjadi suatu gejala adanya broken home semu (quasi broken home) ialah kedua orang tuanya masih utuh, tetapi karena

masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orang tua tidak sempat memberikannya perhatian terhadap anaknya.

2. Masalah Perlindungan Anak dari Luar

a. Sekolah

Pendidikan merupakan tugas yang penting untuk dipikul oleh segenap warga bangsa dengan tumpuan tanggung jawab utama pelaksanaan kegiatan pendidikan berada di pundak pemerintah sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pendidikan juga merupakan gerbang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Manusia merupakan makhluk yang ada di dunia ini yang diberi akal dan pikiran, dituntut untuk dapat membekali diri dengan pendidikan. Hal ini merupakan amanah yang diberikan oleh Allah SWT karena dengan pendidikanlah dapat meningkatkan harkat, martabat dan derajatnya. Sebagaimana diketahui salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang termuat dalam alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga untuk mewujudkannya diselenggarakanlah satu sistem yaitu Sistem Pendidikan Nasional yang dilaksanakan secara menyeluruh dan menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketentuan diatas jelas menegaskan bahwa negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang besar di bidang pendidikan, Apabila tujuan negara tersebut terlaksana dengan baik, maka akan tercapai pula suatu tujuan pembangunan nasional. Diantaranya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin. Tercapainya tujuan pembangunan tersebut memerlukan dukungan segenap masyarakat dan pemerintah. Sebagai Warga Negara Indonesia, anak juga mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain, sekolah ikut bertanggungjawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah sekolah. Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah terjadi interaksi antara anak dengan guru. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat sampingan yang negatif bagi perkembangan mental anak, sehingga anak menjadi delikuen. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang memasuki sekolah tidak semua berwatak baik, misalnya penghisap ganja cross boys dan cross girl yang memberikan kesan kebebasan tanpa kontrol dari semua pihak yang memberikan kesan kebiasaan kontrol dari semua pihak terutama dalam lingkungan sekolah.

b. Penyakit Masyarakat

Masalah perlindungan anak tidak akan terlepas dari masyarakat, kenapa demikian? karena masyarakatlah tempat lingkungan hidup sang anak. Di dalam masyarakat anak tumbuh dan berkembang, jika lingkungannya buruk maka akan berdampak buruk bagi kehidupan anak, begitu juga sebaliknya.

Lingkungan buruk ini lah yang sangat membuat perlindungan anak menjadi bermasalah, permasalahan ini akibat dari penyakit sosial atau penyakit masyarakat. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah-laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma hukum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah-laku umum. Disebut sebagai penyakit masyarakat karena gejala sosialnya yang terjadi di tengah masyarakat itu meletus menjad "penyakit". Dapat disebut pula sebagai struktur sosial terganggu fungsinya, disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Disebu sebagai masalah sosiopatik karena peristiwanya merupakan gejala yang sakit secara sosial, yaitu tergantung fungsinya disebabkan oleh stimulasi sosial. Penyakit sosial disebut pula sebagai disorganisa sosial, karena gejalanya berkembang menjadi ekse sosial yang mengganggu keutuhan dan kelancaran berfungsinya organisa sosial. Selanjutnya dinamakan pula sebagai disintegrasi sosial karena bagian satu struktur sosial tersebut berkembang tida seimbang dengan bagian-bagian lain (misalnya person anggota suku klan, dan lain-lain), sehingga prosesnya bisa mengganggu menghambat, atau bahkan merugikan bagian-bagian lain, karena tidak dapat diintegrasikan menjadi satu totalitas yang utuh.

Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana, pada hakikatnya termasuk bidang kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dan terkait erat dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Maka dari itu pembaharuan hukum pidana pada prinsipnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum, menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, serta mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial.

Selain itu, pembaharuan hukum pidana juga merupakan bagian dari upaya peninjauan dan penilaian kembali pokok-pokok pemikiran atau ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio filosofik, sosio-politik dan sosio kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP WvS)..

Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana haruslah dirumuskan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai. Oleh karena itu, sudah seharusnya pembaharuan hukum pidana bersumber pada ide-ide dasar Pancasila, yang merupakan landasan nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan dan digali untuk bangsa Indonesia. Ide-ide dasar Pancasila mengandung keseimbangan nilai/ide didalamnya. Berikut keseimbangan ide/nilai yang dimaksud:

- a. Religiustik;
- b. Humanistik;
- c. Nasionalisme;

- d. Demokrasi;
- e. Keadilan Sosial.

Keseimbangan lima ide itu apabila terasa sulit digali dan diimplementasikan, maka dapat dipadatkan menjadi tiga keseimbangan saja, yakni:

- a. Religiustik;
- b. Sosio demokrasi (penyatuan antara ide demokrasi dan keadilan sosial)
- c. Sosio nasionalisme (penyatuan antara ide humanistik dan nasionalisme)

Dan apabila ketiga ide yang dipadatkan itu masih dirasa sulit untuk digali dan dijalankan maka cukup dengan satu ide saja, yakni gotong-royong, yang mencakup keseluruhan ide yang dirumuskan sebelumnya. Jika dikaitkan dengan konsep pembaharuan hukum pidana (sistem hukum pidana materiil dan asas-asasnya) yang sedang diperjuangkan pada saat ini, maka haruslah berlandaskan pada pokok pemikiran/ide yang disebutkan diatas. Secara prinsip, ide tersebut cukup diberi sebutan ide keseimbangan. Ide keseimbangan ini mencakup beberapa hal, yakni:

- a. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum dan kepentingan
- b. individu;
- c. Keseimbangan antara perlindungan/ kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana;
- d. Keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang/ sikap batin), biasa disebut ide *daad-dader strafrecht*;
- e. Keseimbangan antara kriteria formal dan materiil;
- f. Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/ fleksibilitas dan keadilan;
- g. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai universal.

Kemudian, ide keseimbangan ini diwujudkan pula kedalam tiga permasalahan pokok hukum pidana, yaitu dalam masalah tindak pidana, masalah kesalahan/pertanggungjawaban pidana, serta masalah pidana dan pemidanaan. Secara ringkas dan diambil masing-masing satu contoh saja, berikut uraian singkat pengimplementasian ide keseimbangan kedalam ketiga permasalahan pokok hukum pidana tersebut.

2. Masalah Tindak Pidana (Sumber Hukum/ Landasan Legalitas)

Sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, tidak hanya didasarkan pada asas legalitas formal (berdasarkan undang-undang), tetapi juga didasarkan pada asas legalitas materiil, yaitu dengan memberi tempat kepada hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis didalam masyarakat. Maka dari itu, diperlukan adanya perluasan asas legalitas yang didasarkan pada:

- a. Landasan kebijakan legislatif nasional setelah kemerdekaan;
- b. Landasan kesepakatan ilmiah, melalui seminar nasional misalnya;
- c. Landasan sosiologis;
- d. Landasan universal dan komparatif (perbandingan).

3. Masalah Kesalahan (Pertanggungjawaban Pidana)

Asas tidak ada pidana tanpa kesalahan (asas culpabilitas) yang merupakan asas kemanusiaan, dirumuskan secara eksplisit didalam konsep sebagai pasangan dari asas

legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan. Konsep pembaharuan juga tidak memandang kedua asas itu sebagai syarat yang kaku dan mutlak.¹⁶ Dalam hal-hal tertentu, konsep memberi kemungkinan untuk menerapkan asas strict liability, asas vicarious liability dan asas pemberian maaf atau pengampunan oleh hakim (rechterlijk pardon atau judicial pardon). Di dalam asas pemberian maaf atau pengampunan oleh hakim terkandung beberapa pokok pemikiran, diantaranya agar menghindarkan dari kekakuan atau absolutisme pemidanaan, serta sebagai bentuk koreksi yang bersifat yudisial terhadap asas legalitas. Hal ini semata-mata agar hakim dalam menegakkan hukum bukan hanya untuk hukum itu sendiri, melainkan harus mengejar kemanfaatan sosial.

4. Masalah Pidana dan Pemidanaan

Ide keseimbangan yang diimplementasikan dalam masalah pidana dan pemidanaan adalah sebagai berikut:

1) Tujuan Pemidanaan

Bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan dan pidana hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, maka konsep merumuskan tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua tujuan pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu. Dalam artian lain, cara bekerja hukum pidana haruslah menghadapi kenyataan-kenyataan kemasyarakatan.

2) Syarat Pemidanaan

Bertolak dari dua tujuan pokok itu, maka syarat pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari keseimbangan monodualistik, antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Oleh karena itu, syarat pemidanaan didasarkan pada dua asas yang sangat fundamental, yaitu asas legalitas (asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan/culpabilitas (asas kemanusiaan/individual).

3) Masalah Pidana

Aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu didalam masyarakat. Untuk memenuhi aspek ini, konsep menyediakan sanksi tambahan berupa pembayaran ganti rugi dan pemenuhan kewajiban adat. Jadi, disamping pelaku tindak pidana mendapatkan sanksi pidana, korban atau masyarakat pun mendapatkan perhatian dan santunan dalam sistem pemidanaan.

4) Masalah Pedoman/Aturan Pemidanaan

Ide keseimbangan antara kepastian (kaku) dan kelenturan (fleksibel) juga diimplementasikan dalam pedoman dan aturan pemidanaan, salah satunya yakni, walaupun sudah ada putusan pemidanaan yang berkekuatan tetap, masih dimungkinkan adanya perubahan atau peninjauan kembali (asas modification of sanction) terhadap putusan tersebut. Hal ini terjadi apabila ada perubahan pada peraturan perundang-undangan, serta adanya perubahan perbaikan pada diri terpidana. Namun, dalam hal tertentu jika ada perbenturan antara kepastian hukum dan keadilan, konsep memberikan pedoman agar dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum.

Pada perkembangan saat ini, KUHP dianggap tidak dapat menampung berbagai permasalahan dan perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru, yang tentu saja sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, terutama berkaitan dengan sifat dogmatis dan substansial dalam KUHP yang sangat kental dengan aliran klasik dan barat, walaupun memang tidak selalu yang berbau barat adalah tidak baik. Maka penulis menganjurkan rekomendasi, agar dalam mempelajari hal yang bersifat dogma atau substansial dalam KUHP hendaklah diiringi dengan kebijaksanaan dan kewaspadaan. Artinya, jika hal-hal yang berbau dogma didalam KUHP digunakan secara kaku (tanpa kebijaksanaan), maka output yang dihasilkan tentu saja menghambat tujuan penegakan hukum pidana, bahkan tidak tertutup kemungkinan menghambat ide-ide pembaharuan hukum pidana Indonesia yang selalu digaungkan. Sehingga sudah sepantasnya kita menggalang pembaharuan hukum pidana Indonesia yang berasal dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Psikologi secara langsung dan tidak langsung berkaitan proses penegakan hukum. Sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia, psikologi memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Peran psikologi terutama pada aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, petugas lapas) dan pihak-pihak yang terlibat (saksi, pelaku dan korban). Selain itu, psikologi juga berperan pada sistem hukum dan warga yang terkena cakupan hukum. Ada beberapa peran psikologi dalam penegakan hukum di Indonesia, yaitu, pertama, psikologi berperan dalam memperkuat aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum.

SARAN

1. Psikologi dapat membantu aparat penegak hukum memberikan sosialisasi dan pengetahuan ilmiah kepada masyarakat bagaimana cara mencegah tindakan kriminal. Misalkan, psikologi memberikan informasi mengenali pola perilaku kriminal, dengan pemahaman tersebut diharapkan masyarakat mampu mencegah perilaku kriminal. Bidang psikologi hukum ini sangat luas dan mencakup berbagai cabang, termasuk di dalamnya pekerjaan ilmiah. Pekerjaan ilmiah mengandung koreksi diri dan tidak menuntut kepastian mutlak. Dengan kata lain, kebenaran ilmiah tidak selalu mutlak, tetapi bisa saja bersifat 'mungkin'. Adapun kesangsian dalam ilmu selalu menjadi pendorong bagi munculnya usaha untuk memperoleh keyakinan yang lebih stabil. Dalam kesangsian ini terdapat keyakinan terhadap penemuan ilmiah, tetapi diperlukan tes objektif untuk menilai kembali relatifnya untuk memilih pernyataan yang telah disimpulkan.
2. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Konsideran Undang-Undang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa berbagai perundang-undangan yang telah ada hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur

keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak. Berdasarkan pertimbangan inilah maka perlu ditetapkan undang-undang tentang perlindungan anak

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, F. (2016). Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(2), 202-211.
- Arliman, L. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 58-70.
- Asshiddiqie, J. (2011, November). Gagasan negara hukum Indonesia. In *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan*
- Azhari, A. F. (2012). Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19(4), 489-505.
- Galih, Y. S. (2017). Kewajiban Negara Melindungi Anak Bangsa. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 113-133.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Kaimudin, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Yurispruden*, 2(1), 37-50.
- Kartono, K. (2011). *Patologi Sosial 2 kenakalanRemaja*, Jakarta, Rajawali pers.
- Kemp, J.J & Van, P.J, 2007. *Fine-Tuning Geographical Profiling Koppen In Criminal Profiling: International Theory, Research, and Practice* Humana Press Inc., Totowa, NJ.
- Nawi, S. (2017). *Penelitian Normatif Versus Penelitian hukum empiris*, Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Prameswari, Z. W. A. W. (2017). Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Yuridika*, 32(1), 167-188.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.
- Supriyanto, B. H. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 6(2), 147-181.